

TANTANGAN IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS KABUPATEN CIAMIS)

Wildan Sany Prasetya¹, Asep Andri Fauzi², Otong Husni Taufiq³, Rindu
Garvera⁴, Fachmy Syam Arifin⁵

FH, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹
Diskominfo Kabupaten Ciamis, Ciamis, Indonesia²
FISIP, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{3,4,5}
E-mail: wsanyp13@gmail.com

ABSTRAK

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mengamanatkan pada semua instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SDI di instansinya masing-masing, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menerapkan kebijakan tersebut karena hasil yang diperoleh sangat menunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun manfaatnya besar, tetapi implementasi SDI tidak mudah. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SDI di pemerintah daerah kabupaten/kota. Studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Metode yang digunakan yaitu metode SWOT. Hasil studi menunjukkan bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman paling utama dalam implementasi SDI diantaranya adalah: kekuatan yaitu faktor regulasi dan teknologi; kelemahan yaitu faktor sumber daya manusia, peraturan pelaksana, pendanaan, ego sektoral; peluang yaitu faktor kebutuhan terhadap data berkualitas, sedangkan ancaman yaitu faktor perubahan regulasi, dan keamanan siber.

Kata Kunci: Kebijakan, Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ABSTRACT

Indonesian One Data (SDI) is a government data management policy to produce a high quality government data. Presidential Regulation No. 39 of 2019 on SDI mandates all government agencies to implement SDI in their respective agencies, including local governments. The district/city government needs to implement this policy as the results obtained are very supportive of planning, controlling, and evaluating regional development. Although the benefits are great, however the implementation of SDI is not easy. This study aims to identify problems in the implementation of SDI in local governments. This study is qualitative and descriptive. The method used is the SWOT method. The results of the study show that the main strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the implementation of SDI include: strengths, namely regulatory and technological factors; weaknesses, namely human resource factors, derivative rules, funding, and sectoral ego; Opportunity is the need for quality data, while threats are regulatory changes, and cyber security.

Keyword: Policy, Satu Data Indonesia, Local Government

PENDAHULUAN

Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah butuh dan menghasilkan data. Target teknokratik dirumuskan menggunakan data runtun waktu dan/atau data *cross sectional* yang diolah sedemikian sehingga menghasilkan data untuk target yang realistis. Proses pembangunan perlu dipantau atau dikendalikan agar tetap pada jalurnya. Setelah mencapai kurun waktu tertentu, hasil pembangunan harus dievaluasi agar terukur keberhasilannya.

Data tidak hanya direpresentasikan dalam bentuk angka. Pendapat seorang ahli juga dapat dikatakan sebagai data, syaratnya yaitu pendapat tersebut terekam/tercatat. Rekaman/catatan tersebut dapat dalam berbentuk tulisan, suara, video, atau bentuk lainnya. Menurut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI data merupakan catatan atas kumpulan fakta.

Pencatatan harus dilakukan dengan baik agar catatan yang dihasilkan juga baik. Tidak peduli fakta penting apa yang dicatat, apabila pencatatan tidak baik maka kemungkinan besar fakta tidak terdokumentasikan dengan faktual sehingga informasi yang disimpan menyimpang dari kejadian sebenarnya.

Di lingkungan pemerintahan, data dihasilkan dan digunakan oleh semua sektor penyelenggara bidang urusan. Dewasa ini, semakin banyak data yang dihasilkan suatu sektor yang dapat dimanfaatkan oleh sektor lain. Misalnya, data informasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) digunakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk memverifikasi alamat dari seorang penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Contoh lain, data rekaman CCTV yang dikelola Dinas Perhubungan dimanfaatkan oleh polisi dalam proses pembuktian pelanggaran lalu lintas. Apabila data kependudukannya akurat maka proses verifikasi akan lebih cepat dan tepat. Jika rekaman CCTV tersimpan dengan baik dan terintegrasi sehingga mudah diakses, maka pembuktian pelanggaran juga akan lebih efektif dan efisien (Sari dan Hendriana, 2018).

Pemerintah telah menyadari betapa pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi. Dalam konteks data statistik, UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur tentang Sistem Statistik

Nasional (SSN). Konsep SSN adalah pengelolaan data statistik secara terintegrasi dari mulai tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Selain itu, UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial juga mengatur tentang sistem data geospasial yang diselenggarakan secara terintegrasi. Tidak hanya di tingkat pusat, banyak pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah membuat regulasi tentang pengelolaan data.

Meski berbagai kebijakan yang dituangkan dalam regulasi telah dibuat, tapi dalam praktiknya penyelenggaraan tata kelola data masih kurang serius (Satu Data Kementerian Kelautan, 2018). Bukti yang mengindikasikan hal tersebut yaitu seperti, data tidak representatif, banyak versi, *out of date*, sulit dicari, sulit dibagipakaikan, dan lain sebagainya. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) penyelenggara tata kelola data pun masih banyak yang belum menguasai data secara substansial serta teknis ilmu tentang data.

Kebijakan Satu Data Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SDI hadir untuk menjawab berbagai problematika tata kelola data pemerintahan. Kehadirannya bukan untuk menghilangkan atau menggantikan kebijakan yang lain, tetapi sebagai penguat dan akselerator tata kelola data pemerintah.

Perpres SDI yang disahkan pada tahun 2019 tentu saja masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Banyak tantangan dan hambatan yang menyertai kebutuhan dan peluang implementasi SDI, mulai dari aspek hukum (Sumantoro dan Suwardi, 2019) sampai dengan aspek teknologi dan SDM. Meskipun demikian, hampir di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah implementasi SDI sudah mulai dilakukan.

Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, tingkat kesulitan implementasi SDI berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L). Di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota urusan konkuren terdiri dari banyak bidang urusan pemerintahan. Setiap bidang memiliki keunikan dan selalu terhubung dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat menjadi peluang dan ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan SDI di tingkat kabupaten/kota.

Studi ini dilakukan untuk mendeskripsikan

implementasi SDI di pemerintah daerah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Ciamis. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi SDI sebagai suatu tata kelola data pemerintah daerah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan dan data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan *literature review* yang berkaitan dengan SDI.

KAJIAN PUSTAKA

Data dan Statistik

Berdasarkan Perpres 39/2019 tentang SDI data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data sengaja dibedakan secara eksplisit dengan statistik. Tujuannya agar timbul kesadaran yang jelas bahwa data tidak melulu berbentuk statistik atau angka. Dalam regulasi tersebut statistik atau data statistik didefinisikan sebagai data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Statistik dapat diperoleh dengan berbagai cara. Berbeda dengan pengertian statistik dalam materi perkuliahan mata kuliah statistika, statistik yang dimaksud dalam makalah ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik menurut tujuan penggunaannya dikategorikan menjadi tiga yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus (UU Nomor 16 Tahun 1997). Statistik dapat diperoleh dengan menggunakan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)

SDI merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui dukungan data yang akurat,

mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan (*interoperable*), serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Satu data bukan berarti data hanya ada satu. Data bisa saja berbeda apabila metode pengumpulan, waktu pengumpulan, dan konsepnya berbeda. Misalnya adalah data jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis, data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kemungkinan besar berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu disebabkan oleh perbedaan metode pengumpulan data. Disdukcapil menggunakan pendekatan *de jure* yaitu berdasarkan catatan alamat di KTP sedangkan BPS menggunakan pendekatan *de facto* yaitu mencatat penduduk yang tinggal di Kabupaten Ciamis meskipun alamat di KTP nya bukan Kabupaten Ciamis.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik, dalam makalah ini disebut dengan kebijakan, merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan untuk mengatasi suatu permasalahan dan/atau mencapai tujuan tertentu (Dunn, 2003). Menurut Widodo (2001) kebijakan harus mengandung unsur: (1) mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu; (2) berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan; (4) Bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu); dan (5) Selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Tangkilisan (2003) membagi kebijakan menjadi tiga jenis yaitu kebijakan makro, meso, dan mikro. Contoh kebijakan makro, meso, dan mikro disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Kebijakan Makro, Meso, dan Mikro

Jenis	Contoh
Makro	UUD 1945, UU, PP, dlsb.
Meso	Permen, SE, Pergub, dlsb.

Mikro SK Dirjen, SK Kepala Dinas,
dlsb.

Sumber: Tangkilisan (2003)

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan berasal dari *literature review*, observasi, dan wawancara. Interpretasi dari *literature review* dilakukan melalui penyaringan data (Creswell, 2018). Observasi dilakukan pada aplikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Ciamis. Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa pejabat eselon III dan IV, serta staf pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diundangkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan tata kelola data di pemerintah daerah. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, urusan konkuren bidang statistik dijadikan satu rumpun dengan bidang perencanaan dan pembangunan. Namun dalam PP 18/2016 urusan bidang statistik dirumpunkan dengan bidang komunikasi dan informatika, serta persandian. Bidang perencanaan dirumpunkan dengan bidang penelitian dan pengembangan. Meskipun tampak sederhana, tetapi hal tersebut sangat strategis karena mengubah pola kerja dan kebiasaan para pengelola data statistik di pemerintah daerah.

Perubahan tersebut dilakukan bukan tanpa tujuan yang jelas dan terukur. Data, khususnya data statistik, nyaris selalu digunakan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga tidak heran dalam PP 41/2007 statistik dijadikan satu rumpun dengan bidang perencanaan dan pembangunan. Dewasa ini kompleksitas data semakin tinggi. Data semakin variatif, perubahannya semakin cepat, jumlahnya semakin banyak, serta ukurannya (*file digital*) semakin besar. Pengumpulan, pengolahan,

dan penyajian data hampir selalu berkaitan dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, cukup rasional merumpunkan bidang statistik dengan komunikasi dan informatika serta persandian. Bidang komunikasi dan informatika dapat mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data. Sedangkan bidang persandian dapat digunakan untuk mengamankan data dari kejahatan siber.

Hanya saja pada kurun waktu 2018, 2019, bahkan 2020, praktik penyelenggaraan urusan statistik di pemerintah daerah masih belum banyak berubah. Di Kabupaten Ciamis masih belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pola kerja masih hanya bertumpu pada kerja sama sama dengan BPS dan diseminasi data masih dilakukan lewat media-media konvensional seperti buku cetak. Kehadiran Perpres 39/2019 memberikan pedoman yang jelas tentang arah tata kelola data, termasuk data statistik, di pemerintah daerah.

Keterkaitan Perpres 39/2019 tentang SDI dengan Kebijakan Lainnya

Kebijakan SDI secara teknis banyak berkaitan dengan kebijakan lainnya. Perpres 39/2019 tentang SDI tidak memuat banyak konsideran yang eksplisit tertuang pada bagian “mengingat”. Hanya ada satu konsideran yaitu pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kebijakan lain yang berkaitan. UU 16/1997 tentang Statistik telah terlebih dahulu mengatur tentang kegiatan statistik di Indonesia. UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial (IG) hadir lebih awal dalam mengatur tentang data geospasial. Selain dua kebijakan tersebut (PUU), masih ada kebijakan lain yang juga mengatur tentang tata kelola data pemerintahan. Misalnya adalah Permendagri Nomor 53/2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mengatur pengelolaan data kependudukan, Permendagri 70/2019 tentang SIPD, dan lain sebagainya.

Perpres 39/2019 juga sangat berkaitan erat dengan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak termuat definisi “data”.

Pada ketentuan umum Perpres 95/2018 tentang SPBE hanya ada definisi tentang “pusat data”. Oleh karenanya, definisi data yang dimaksud dalam kebijakan SPBE dapat menggunakan yang ada dalam kebijakan SDI. Keterkaitan antara kebijakan SPBE dengan SDI juga dapat ditemukan pada bagian lampiran Perpres 95/2018. Pada poin 6 bagian C disebutkan bahwa portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan SDI.

Pada hakikatnya SDI memiliki semangat yang sama dengan UU 16/1997 tentang Statistik, yaitu membangun sistem statistik nasional yang baik. SDI juga turut menunjang kebijakan satu peta yang diamanatkan oleh UU 4/2011 tentang IG. Kebijakan SDI bahkan turut menguatkan kebijakan tata kelola data pemerintahan yang lain karena dalam SDI diatur dengan sangat jelas tentang prinsip SDI yaitu: (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Apabila prinsip SDI terpenuhi, maka SSN dan satu peta akan lebih mudah tercapai. Thomas (2020) dalam Islami (2021) memberikan ilustrasi yang jelas tentang kaitan antara kebijakan SDI dengan kebijakan lainnya. Ilustrasi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Kebijakan

Gambar 1 menunjukkan ujung dari kebijakan tata kelola data yang dibuat dan diimplementasikan adalah kebijakan pemerintah yang berkualitas. Hal

itu terjadi karena bahan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan merupakan data dan informasi yang berkualitas. Peran Perpres 39/2019 tentang SDI adalah memperkuat dan mengakselerasi implementasi kebijakan tata kelola data pemerintah lainnya.

Peraturan Pelaksana Perpres 39/2019 tentang SDI

Ada 13 peraturan pelaksana dari Perpres 39/2019 tentang SDI. Tiga amanat secara khusus ditujukan untuk penyelenggaraan SDI di tingkat pemerintah daerah. Tiga amanat tersebut yaitu sebagai berikut.

- Ketentuan mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung;
- Ketentuan mengenai Produsen Data tingkat daerah; dan
- Ketentuan mengenai Sekretariat Satu Data tingkat daerah.

Semua ketentuan tersebut diamanatkan untuk diatur dalam peraturan bupati Kabupaten Ciamis.

Peraturan pelaksana lain ada yang diamanatkan diterapkan di pemerintah daerah meskipun tidak secara eksplisit disebutkan frase “pemerintah daerah”. Peraturan pelaksana itu tersebut diantaranya yaitu ketentuan tentang standar data, struktur baku dan format baku, dan interoperabilitas data. Selain itu, ada pula peraturan pelaksana yang diterapkan di tingkat pusat yang dapat dijadikan acuan untuk diterapkan di tingkat daerah, diantaranya yaitu ketentuan tentang tata kerja dewan pengarah, tata kerja forum satu data, insentif dan disinsentif, dan portal satu data.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik (PSDE) Diskominfo Kabupaten Ciamis, di Ciamis telah dibuat peraturan bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis. Ketentuan tentang forum satu data tingkat daerah pun drafnya telah tersedia.

Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis sebagai peraturan pelaksana dari Perpres 39/2019 tentang SDI masih sangat baru sehingga implementasinya belum optimal. Meskipun demikian, arah tata kelola data, khususnya statistik, di Kabupaten Ciamis telah menuju ke arah implementasi SDI.

Struktur Kelembagaan Penyelenggara SDI di Tingkat Kabupaten Ciamis

Penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Ciamis telah mempedomani Perpres 39/2019 tentang SDI. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data, tetapi khusus Diskominfo selain sebagai produsen data juga berperan sebagai walidata. Penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Ciamis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyelenggara SDI tingkat Kabupaten Ciamis

Tugas	Penyelenggara
Pengarah	Bupati
Sekretariat	Bappeda
Walidata	Diskominfo
Walidata pendukung	Pejabat yang ditugaskan oleh Kepala OPD terkait
Produsen data	OPD
Pembina data statistik	BPS
Pembina data lain	Diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku


Sumber: Perbup Ciamis 84/2020

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implementasi SDI di Kabupaten Ciamis

Kekuatan

Infrastruktur penyelenggaraan SDI di Kabupaten Ciamis sudah mulai dikembangkan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah aplikasi. Untuk proses pengumpulan data, Diskominfo selaku walidata telah mengembangkan dan menggunakan aplikasi “Pullahta” sedangkan untuk diseminasi data menggunakan portal data yang berbasis pada *framework* CKAN. Menurut kepala seksi di bidang PSDE, aplikasi tersebut telah digunakan selama dua tahun dan akan terus dikembangkan. Khusus untuk portal data, pemilihan CKAN dilakukan dengan mempertimbangkan saran dari pemerintah pusat. *Framework* CKAN telah melalui uji coba dan dinyatakan layak digunakan untuk diseminasi data (Wicaksono dkk., 2018). Pada Gambar 2 disajikan

halaman depan dari portal data Kabupaten Ciamis.



Gambar 2. Portal Data

Sumber: data.ciamiskab.go.id

Keberadaan aplikasi itu merupakan akibat dari kebijakan tata kelola data statistik sektoral. Pengumpulan dengan menggunakan kertas memiliki keterbatasan yang cukup banyak, salah satunya tidak fleksibel saat ada kesalahan tulis (*typo*) dan pertukaran berkasnya memakan waktu. Oleh karena itu, dikeluarkan kebijakan untuk membuat aplikasi pullahta. Setelah data terkumpul dan diolah, maka data disebarluaskan. Penyebarluasan data secara konvensional menggunakan buku memiliki kekurangan misalnya sulit diperbaharui. Dengan demikian dikeluarkan kebijakan untuk membuat portal data.

Keberadaan regulasi berupa perbup dan aplikasi merupakan kekuatan (*strength*) penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis. Implementasi SDI dapat lebih dipacu dengan dukungan dua hal itu. Secara legal formal sudah ada payung hukum dan secara teknis sudah ada aplikasi.

Kelemahan

Meskipun telah ada aplikasi, tetapi penyelenggaraan SDI memerlukan SDM. Kuantitas dan kapasitas SDM di Kabupaten Ciamis belum merata di setiap perangkat daerah.

Penerapan SDI di tingkat daerah harus sejalan dengan SDI di tingkat pusat. Peraturan pelaksana dari Perpres 39/2019 tentang SDI belum seluruhnya tersedia. Salah satunya adalah ketentuan tentang interoperabilitas atau bagipakai data. Belum ada ketentuan baku yang mengatur tentang bagaimana data dibagipakaikan.

Faktor pendanaan menjadi salah satu kunci sukses implementasi kebijakan. SDI membutuhkan

SDM yang mumpuni dan infrastruktur yang baik. Untuk mewujudkan SDM dan infrastruktur yang mumpuni diperlukan dukungan dana. Misalnya untuk pelatihan, pembelian komputer, peningkatan server, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya. Faktor SDM, peraturan pelaksana, dan pendanaan menjadi kelemahan untuk mewujudkan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis.

Faktor ego sektoral juga menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis. Ego sektoral kerap muncul saat berhubungan dengan data strategis. Perangkat daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat yang mengampu bidang urusan terkait dan seringkali datanya hanya diketahui oleh pengampu bidang urusan tersebut. Sedangkan Diskominfo sebagai walidata tidak mendapatkan informasi.

Peluang

Kebutuhan terhadap data berkualitas merupakan peluang terwujudnya SDI di tingkat Kabupaten Ciamis. Sistem perencanaan pasti selalu membutuhkan data. Keberadaan data yang baik dengan tata kelola data yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah. Data yang benar sangat mendukung pembuatan keputusan yang benar. Sebaliknya, data yang salah hampir pasti menghasilkan keputusan yang salah. Oleh karena itu semua perangkat daerah pasti membutuhkan data yang berkualitas.

Berbagai elemen masyarakat lain di luar pemerintah seperti akademisi, pengamat, politisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain, juga pasti membutuhkan data. Keberadaan data yang dilengkapi dengan metadata akan mempermudah pemahaman terhadap data. Dengan begitu, peluang kesalahan penafsiran data akan semakin kecil. Selain itu, Penyajian data yang jelas dan menarik akan membuat masyarakat awam tidak alergi terhadap data.

Ancaman

Ancaman dalam implementasi SDI di tingkat Kabupaten Ciamis adalah perubahan regulasi, dan keamanan siber. Dinamika di tingkat pusat kerap kali menyebabkan perubahan kebijakan yang signifikan. Pengembangan yang sedang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola data yang baik

dalam kerangka SDI dapat berubah signifikan apabila ada perubahan regulasi yang signifikan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis telah mulai dirintis. Kekuatan dalam penyelenggaraannya adalah regulasi dan teknologi. Kelemahannya yaitu SDM, peraturan pelaksana, pendanaan, dan ego sektoral. Peluangnya yaitu kebutuhan terhadap data berkualitas. Sedangkan ancamannya adalah perubahan regulasi, dan keamanan siber.

Penelitian ini sangat bersifat kualitatif. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan SDI di tingkat Kabupaten Ciamis belum diberikan bobot. Dalam penelitian selanjutnya faktor-faktor tersebut diberi bobot dan dianalisis secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition*. Thousand Oaks: Sage Publishing.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Islami, Maulina Jayantina. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika*. 10 (1), 13-23.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita., dan Hendriana Rani. (2018). Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII”*, 93-102.
- Satu Data Kementerian Kelautan. 2018. Apa Kabar ‘Satu Data’ Indonesia. Diakses dari <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/539-3-apa-kabar-satu-data-indonesia>.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantoro, Indra Budi., dan Suwardi. (2019). Analisis Sinkronisasi Kebijakan PAN-RB dan satu data Indonesia dalam rangka mendorong percepatan 8 (delapan) area perubahan. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara: Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan kelas Dunia*, 9 (146-161).
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wicaksono, Bayu., Rusdianto, Denny Sagita., dan Brata, Adam Hendra. (2018). Pengembangan Sistem Portal Satu Data Indonesia Pada Kantor Staf Presiden Menggunakan Comprehensive Kerbal Archive Network (CKAN). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 2 (8), 2882-2888.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.